

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan tatanan Negara hukum, berdasar kepada falsafah Pancasila dan UUD 1945, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan melakukan pembangunan di segala bidang. Merujuk kepada unsur-unsur negara hukum formal, segala tindakan pemerintah harus didasarkan pada suatu hukum, yakni berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan.¹ Sehingga hukum pajak yang di laksanakan oleh Negara merupakan suatu hukum yang positif. Hukum pajak yaitu “hukum fungsional yang mengabdikan kepada Negara sebagai Negara hukum dengan menempatkan tujuan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi wajib pajak maupun pejabat pajak”.²

Dalam hal ini pajak merupakan sumber-sumber pendapatan Negara yang dilakukan oleh suatu Pemerintahan dan diatur berdasar kepada PerUndang-Undangan. Pajak juga mempunyai peran yang sangat penting dalam sebuah negara, jika wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak, maka kegiatan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik.³ Salah satunya yaitu Pajak Daerah, Pajak daerah merupakan salah satu sumber yang mendominasi dalam peningkatan pendapatan. Berdasarkan “Pasal 1 Undang-

¹Bustamar Ayza, 2017, *Hukum Pajak Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm.15.

²Muhammad Djafar Saidi, 2014, *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 16.

³ Zaeni Asyhadie.dkk, 2015, *Penghantar Hukum Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm.169.

Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang disebut PAD (Pendapatan Asli Daerah)” yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku. Salah satu yang memiliki potensial besar bagi Pendapatan Asli Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Menurut pendapat Halim⁴“(PAD) Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari berbagai sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku. Dalam sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melakukan sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah”.⁵

Beda halnya dengan Lestari, ia mengatakan “dalam praktek pemungutan pajak sering dijumpai adanya tindakan penghindaran pajak (*TaxAvoidance*), baik yang dilakukan secara aktif maupun pasif”. Maka perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak ataupun tidak sengaja karena dipengaruhi berbagai macam faktor⁶. Yang mempengaruhi faktor penerimaan

⁴ Sri Rahayu Syah, 2018, Tinjauan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Kantor SAMSAT Wilayah I Kota Makassar, *Jurnal Administrare, Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran*, 5(1), hlm.34.

⁵Phaureula Artha Wulandari, EmyIryanie, 2018, *Pengantar Direktur Poliban Edi Yohanes, Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, Yogyakarta, CV Budi Utama, hlm.23.

⁶ Andi Marlinah, 2018, Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating, *AkMen Jurnal Imliah*, 15(03), hlm. 488.

pajak suatu negara yaitu adalah tingkat kepatuhan wajib pajak di negara tersebut. Beberapa permasalahan yang serius bagi pembuat kebijakan ekonomi salah satunya yaitu dengan melakukan dorongan kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Kepatuhan pembayaran pajak yang tidak meningkat akan mengancam upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal tersebut di karenakan peningkatan kepatuhan bagi Wajib Pajak secara tidak langsung bisa mempengaruhi ketersediaan pendapatan untuk belanja Negara. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, dan demikian pula sebaliknya⁷. Sehingga kondisi ini berarti jika keyakinan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan semakin tinggi akan menjadi pertimbangan wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sanksi perpajakan tidak akan di berikan kepada wajib pajak yang mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajibannya dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).⁸

Penegakan Hukum pajak kendaraan bermotor diterapkan dalam pemberian sanksi administrasi bagi masyarakat yang telat membayar pajak pada saat jatuh tempo. Dalam “Undang-Undang No. 28 Tahun 2009”, pajak diberikan kepada Daerah untuk di pungut dan akan diurus, kemudian selanjutnya PKB sebagai sumber keuangan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau sering dikenal dengan istilah SAMSAT. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap

⁷ Ibid, hlm. 488.

⁸ Sri Rahayu Syah, 2018, Tinjauan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Kantor SAMSAT Wilayah I Kota Makassar, *Jurnal Administrare: Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran*, 5(1), hlm.35.

(SAMSAT) merupakan suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya di selenggarakan dalam satu gedung. SAMSAT adalah salah satu sarana pengawasan dari pajak kendaraan bermotor yang telah memberikan kontribusi dalam penerimaan pajak negara, secara umum SAMSAT diberikan tugas untuk memberikan pelayanan dan pengawasan terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor⁹. Sistem ini bekerjasama dengan “Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT. Jasa Raharja (Persero)” dalam pelayanannya untuk menerbitkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan STNK yang di kaitkan dengan pemasukan uang ke dalam kas Negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJJ), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Kepatuhan untuk membayar pajak bukan hanya mengandalkan Dirjen Pajak atau petugas pajak saja namun masyarakat juga harus menyadari kewajibannya untuk membayar pajak. Masih banyak masyarakat yang belum menjadi wajib pajak yang patuh terhadap aturan yang sudah ada dalam Undang-Undang perpajakan, saya mengutip dalam artikel bahwa di Kabupaten Ponorogo selama tahun 2013-2017 mengalami tunggakan pajak kendaraan bermotor sebesar 62% dari total wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Ponorogo, data tersebut dibuktikan berdasarkan data dari BPD Provinsi Jawa

⁹ Ibid, hlm.3.

Timur.¹⁰ Maka dari itu saya sebagai peneliti ingin mengetahui apakah sesudah tahun 2017 hingga saat ini berapa persen kenaikannya, di karenakan kemarin sempat terhambat oleh adanya *Covid-19*. Pada saat kasus *Covid-19* pertama kali di Kabupaten Ponorogo, kantor SAMSAT Ponorogo memberi dispensasi kepada masyarakat yang akan membayar pajak kendaraan bermotor. Setelah adanya *Covid-19* apakah kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor meningkat atau malah sebaliknya, jika kepatuhan pembayaran wajib pajak masih menurun apa penyebab utamanya, sehingga masyarakat masih saja belum patuh terhadap peraturan yang sudah ada dalam Undang-Undang. Dengan hal ini penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dan mengangkat judul **“Penerapan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor SAMSAT Kabupaten Ponorogo”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bermotor di SAMSAT Kabupaten Ponorogo?
2. Faktor apa saja yang menghambat penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk Mengetahui faktor yang menghambat proses penerapan sanksi

¹⁰ Artikel Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2019, Pengaruh Good Corporate Governance (GCG), Profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan, <http://eprints.umpo.ac.id/5563/1/6%20Pengaruh%20Good.pdf>, diakses pada tanggal 9 November 2020 pukul 11:47 WIB, hlm.1.

administrasi bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendalaman kajian hukum dan sumbangan pemikiran yang cukup signifikan sebagai masukan pengetahuan dalam masyarakat terutama dalam bidang perpajakan masih banyak yang belum patuh terhadap wajib pajak. Kemudian penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan literatur guna penelitian lanjutan dengan obyek yang sama.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi peneliti, dapat menambah pengalaman juga wawasan untuk mengetahui berapa jumlah Pendapatan Asli Daerah terutama dibidang Pajak Kendaraan Bermotor.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melatih pengembangan pola pikir yang sistematis dan digunakan untuk mengukur kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah didapatkan.